

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan gaya hidup masa kini yang seringkali dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat, terlebih lagi di kalangan anak muda. Di masa kini, rokok tidak hanya berjenis rokok konvensional (rokok tembakau), jenis-jenis rokok mulai dikembangkan menjadi lebih modern dan menarik. Salah satunya yaitu rokok elektrik atau *vape* yang menjadi tren masa kini. Pengguna rokok elektrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan survei yang menunjukkan bahwa banyak responden telah berhasil beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik (Sya, 2024).

Rokok elektrik dianggap tidak lebih berbahaya daripada rokok tembakau dan membantu sebagian besar orang untuk berhenti merokok, maka dari itu mayoritas perokok berpindah dari rokok konvensional (tembakau) ke rokok elektrik. Rokok elektrik merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan cairan atau sering disebut *liquid* sehingga menghasilkan uap yang bisa dihirup oleh penggunanya. Tidak serupa dengan rokok konvensional, tembakau pada rokok elektrik tidak dibakar secara langsung, melainkan menggunakan komponen pemanas untuk menguapkan cairan yang mengandung nikotin hasil dari tembakau yang diekstrak. Komponen yang terdapat pada rokok elektrik itu sendiri meliputi baterai, pemanas listrik, dan wadah yang berisi cairan (*liquid*) yang memiliki kandungan nikotin atau disebut dengan *cartridge* (Knorst et al., 2014).

Liquid pada rokok elektrik ini mengandung nikotin, propilen glikol atau gliserin, serta ekstrak dari buah-buahan, teh, dan minuman rasa lainnya. Banyak dari masyarakat menggunakan rokok elektrik karena merasa jenuh dengan rokok tembakau dan karena rokok elektrik memiliki lebih banyak varian rasa. *Liquid* pada rokok elektrik mengandung nikotin, itu sebabnya mengapa *liquid* dikenakan cukai. Konsumen rokok elektrik berpendapat bahwa cairan pada rokok elektrik digunakan sebagai alternatif pengganti nikotin untuk membantu dalam hal mengurangi atau berhenti merokok.

Melihat banyaknya pengguna rokok elektrik di Indonesia, pemerintah sebagai instansi yang memegang kendali penuh atas pengendalian konsumsi rokok mulai memungut cukai sebagai salah satu penerimaan negara. Banyaknya anak-anak dan remaja mengonsumsi rokok elektrik adalah sebuah kondisi yang harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045 dengan mengatur jumlah konsumsi dan peredarannya dalam masyarakat (Solihat & Gunadi, 2023). Oleh karena itu, pemerintah mulai mengenakan tarif cukai pada rokok elektrik sejak 2018, dan mulai menaikkan tarif cukai pada 2022 dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% yang berlaku pada 2023 dan 2024.

Cukai dari hasil tembakau berkontribusi sebagai objek pajak yang berasal dari aktivitas domestik dan mampu memberikan keterlibatan yang kuat terhadap pemasukan negara. Pemasukan yang bersumber dari cukai produk tembakau termasuk di atas rata-rata, tetapi pihak berwajib mempertahankan untuk

mengutamakan aspek kesehatan masyarakat melalui pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran dari barang yang dikenakan cukai tersebut.

Pemerintah mengharapkan dengan adanya tarif cukai *liquid* rokok elektrik dapat menekan angka penggunaan rokok, khususnya rokok elektrik yang dirasa sama saja dalam kasus yang dapat membahayakan tubuh. Seiring dengan berjalannya waktu, tarif cukai bisa mengalami kenaikan secara terus-menerus dengan dilihat dari angka pengguna rokok elektrik di masa mendatang. Mengutip dari *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dalam rapat yang membahas kenaikan tarif cukai pada 3 November 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,

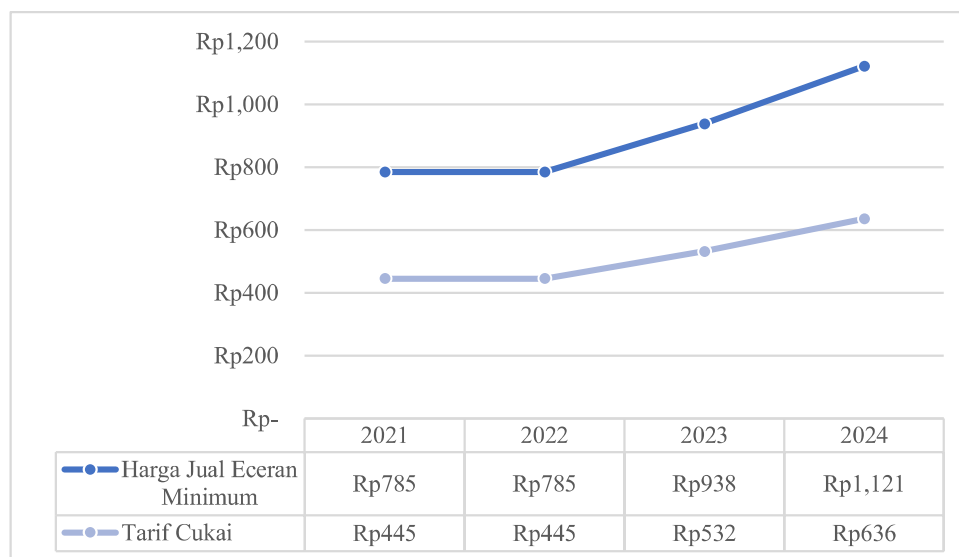
“Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku, setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 152/PMK.010/2019 mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa pemerintah menetapkan aturan pengenaan cukai pada cairan atau *liquid* rokok elektrik sejak 2018 yaitu pada jenis Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. *Liquid* dikenakan sebagai produk kena cukai karena *liquid* terdapat kandungan nikotin yang berasal dari ekstrak tembakau menjadikan *liquid* termasuk ke dalam kategori produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). PMK Nomor 193/PMK.010/2021 menyebutkan bahwa tarif cukai pada Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya tahun 2021 – 2022 sebesar Rp445,00 lalu dalam PMK No. 96 Tahun 2024 mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya menyebutkan bahwa

rokok elektrik cair sistem terbuka pada tahun 2023 memiliki tarif cukai sebesar Rp532,00 per mililiter, sedangkan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka pada tahun 2024 sebesar Rp636,00 per mililiter. Disebutkan bahwa tarif cukai pada Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan sekitar Rp100,00 – Rp105,00 disetiap kenaikannya.

Pemerintah mengharapkan dengan dinaikkannya tarif cukai *liquid* rokok elektrik dapat menekan angka penggunaan rokok, khususnya rokok elektrik yang dirasa sama saja dalam kasus yang dapat membahayakan tubuh. Seiring dengan berjalannya waktu, tarif cukai bisa mengalami kenaikan secara terus-menerus dengan dilihat dari angka pengguna rokok elektrik di masa mendatang.

Gambar 1. 1 Grafik Kenaikan Tarif Cukai



Sumber: PMK Nomor 193/PMK.010/2021, PMK Nomor 192/PMK.010/2022, PMK Nomor 191/PMK.010/2022, PMK Nomor 96 Tahun 2024

Dampak dari kenaikan tarif cukai dapat menyebabkan harga produk mengalami kenaikan, dimana jika harga produk naik minat konsumen dapat dikatakan menurun. Jika hal ini terus terjadi maka penerimaan pajak terhadap cukai rokok berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) akan berkurang. Jika tarif cukai semakin tahun semakin mengalami kenaikan, hal ini akan berdampak kepada konsumen dan toko yang menjual produk dari rokok elektrik dan liquid itu sendiri. Konsumen dan toko penjual rokok elektrik dan *liquid* merupakan salah satu penggerak ekonomi di sektor usaha badan maupun perseorangan. Dalam kasus ini, konsumen berperan penting dalam keberlangsungan usaha pada toko penjual rokok elektrik dan *liquid*.

Peningkatan tarif cukai menimbulkan dampak yang bermacam-macam, baik negatif dan positif terhadap beberapa aspek, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah agar jumlah perokok berkurang yakni dengan cara menaikkan tarif cukai dari produksi olahan tembakau serta menambahkan *vape* dalam kategori komoditas yang diwajibkan memasang pita cukai sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Banyaknya pengguna rokok di Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi ini, Jawa Tengah termasuk dalam kategori pengguna rokok elektrik yang tinggi dikarenakan Jawa Tengah adalah salah satu provinsi besar di Indonesia dengan Semarang sebagai Ibukota Provinsi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi serta pendidikan. Merujuk data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat ini jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.702.379 jiwa. Saat ini pengguna rokok elektrik telah memasuki Kota Semarang yang merupakan kota

dengan banyaknya perantau dari seluruh daerah, sehingga Kota Semarang menjadi salah satu sasaran dari penjualan rokok elektrik karena kalangan anak muda merupakan sasaran utama dari industri rokok (Handayani et al., 2023).

Permasalahan pada penelitian ini, jika tarif cukai mengalami kenaikan, apakah minat konsumen terhadap pembelian *liquid* rokok elektrik di Kota Semarang mengalami penurunan. Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen dapat dipengaruhi salah satunya produk yang digunakan pada konsumen yaitu dengan melihat nilai jual yang ditawarkan dari suatu produk (Haryono, 2022). Konsumen mengalami dampak yang cukup signifikan akibat kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik, karena bagi sebagian dari mereka rokok sudah menjadi kebutuhan.

Persepsi konsumen akan hal kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik akan menjadi poin penting dalam permasalahan ini karena menyangkut perihal nilai ekonomi pada kehidupan hariannya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur pengaruh kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik dan persepsi konsumen terhadap minat beli di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Dilandasi oleh gagasan dalam latar belakang terkait pengaruh kenaikan tarif cukai dan persepsi konsumen terhadap minat beli pada *liquid* rokok elektrik, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik terhadap minat beli konsumen?
2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap minat beli *liquid* rokok elektrik?

1.3 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah peneliti sampaikan dan jelaskan diatas, manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1.3.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menganalisis efek dari kenaikan tarif cukai dan persepsi konsumen terhadap minat beli pada *liquid* rokok elektrik. Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman yang lebih mengenai bagaimana perubahan tarif cukai memengaruhi perilaku konsumen serta persepsi mereka terhadap produk rokok elektrik. Hasil penelitian ini juga bertujuan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai kebijakan dalam hal tarif cukai dan implikasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada akademik, melainkan manfaat praktis yang dapat digunakan untuk merancang strategi kebijakan yang lebih efektif dalam pengendalian konsumsi *liquid* pada rokok elektrik.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapakan dari manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranya, penelitian dapat menyalurkan kontribusi bagi para pembaca secara luas dalam menambah pengetahuan dan berpendapat secara umum mengenai tarif cukai, serta melalui penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai tarif cukai, serta mampu mengembangkan pendapat mengenai topik tersebut dengan tujuan agar mahasiswa dan masyarakat lainnya mengerti

peraturan dan dampak, serta manfaat yang akan timbul pada kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pengguna rokok elektrik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian dirancang dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan secara terstruktur. Rangkaian sistematika yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, bagian pendahuluan memuat usulan penelitian, pada latar belakang sebagai penjelasan mengenai informasi tentang dasar pengambilan topik penelitian dan juga permasalahan penelitian. Lalu, pada bagian tujuan dan manfaat penelitian berisikan tentang bagaimana proposal ini memberikan pemahaman serta manfaat bagi peneliti dan juga responden mengenai kenaikan tarif cukai khususnya pada tarif cukai rokok elektrik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian dan penjelasan-penjelasan mengenai tarif cukai, *liquid*, rokok elektrik, dan juga penelitian terdahulu. Serta pada

Bab II, terdapat juga pembahasan mengenai kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III, bagian definisi operasional variabel menjelaskan bagaimana perbedaan variabel pada penelitian. Lalu pada bagian populasi dan sampel berisikan seberapa banyak populasi dan teknik yang akan diterapkan pada penelitian. Selanjutnya, jenis dan data yang dipakai dalam penelitian dimana jenis penelitian merupakan metode kuantitatif dengan data primer menggunakan kuesioner melalui *Google Form* dan kuesioner kertas menggunakan kertas yang disebarakan peneliti kepada responden. Lalu pada metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji T).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV, bagian ini memuat deskripsi dari objek penelitian, analisis deskriptif, analisis data, dan interpretasi hasil mengenai data kuesioner. Olah data yang dilakukan menggunakan SPSS 26 dengan menggunakan beberapa uji,

seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji T). Pada bagian analisis data, hasil pengolahan data melalui SPSS 26 dijelaskan pada bagian ini, serta interpretasi yang dijelaskan pada bagian interpretasi hasil mengenai *output* pada olah data di SPSS.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V berisikan kesimpulan, keterbatasan, serta saran penelitian yang berlandaskan pada hasil analisis atau hasil uji yang telah dilakukan pada bagian Bab IV. Kesimpulan berisikan hasil dari analisis data dimana dari hasil keseluruhan dirangkum pada bagian ini, lalu keterbatasan penelitian berisikan hal-hal yang menurut peneliti sebagai kekurangan dalam penelitian yang menyebabkan peneliti mengalami sedikit hambatan untuk menyelesaikan pengolahan data, dan saran yang memuat masukan teruntuk penelitian selanjutnya.